

Abstrak

Eksistensi lembaga arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Salah satu keunggulan dari arbitrase yaitu putusan arbitrase yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat (*final and binding*). Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase nasional dapat dibatalkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perihal permohonan pembatalan arbitrase. Penelitian ini disusun untuk menganalisis pelaksanaan terhadap pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional di Pengadilan Negeri di Indonesia serta penerapan Pasal 70 UU Arbitrase pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dengan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Bks suatu putusan permohonan pembatalan dengan dugaan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan (Pasal 70 huruf b). Metode penelitian ini disusun secara yuridis-normatif yang bersumberkan pada data sekunder berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Adapun sumber-sumber hukum tersebut diolah secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* telah menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon yang diuraikan di dalam pertimbangan-pertimbangannya.

Kata kunci: Pembatalan Putusan Arbitrase; Arbitrase Nasional; PN Bekasi; BANI